

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TOLOLE KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Slamet Riadi¹, Anna Sawitri², Suasa³

Universitas Tadulako, Palu Sulawesi Tengah, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: riadislamet45@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang permasalahan bahwa fenomena Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, cenderung belum efektif dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan Publik. Pemahaman masyarakat terkait dengan program ADD belum sepenuhnya dapat dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kebijakan alokasi dana desa. Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposive dengan jumlah informan sebanyak 7 (tujuh) orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Edward III, dimana ada empat dimensi yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan ADD ialah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong relatif sudah cukup baik. Khusus untuk dimensi komunikasi dan Sumber daya masih perlu untuk lebih ditingkatkan, mengingat pola sosialisasi yang dilakukan masih terbatas pada kalangan tertentu. Demikian juga halnya dengan dimensi sumber daya kualifikasi pendidikan dan kapasitas aparat desa serta sarana dan prasarana masih sangat minim. Dalam hal pengimplementasian Alokasi Dana Desa, telah dilaksanakan secara konsisten. serta telah dijalankan sesuai tanggung jawab/ tupoksi yang diberikan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Sebagai saran dalam penelitian ini, bahwa sosialisasi dan kualitas sumberdaya manusia aparat desa serta pengawasan tentang pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Efektivitas Pengelolaannya*

PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis formal dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tentang desa sebagai eksistensinya tersebut, menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas.

Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang dapat menjadi pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam kerangka mendukung hal tersebut, Pemerintah kabupaten Parigi Moutong telah menetapkan peraturan Daerah nomor 24 tahun 2007 tentang alokasi dana desa. Dalam muatan peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemberian alokasi dana desa diharapkan dapat menumbuhkan tingkat partisipasi dan lebih memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dan berkeadilan. Sebagai tindak lanjut pemberian alokasi dana desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah, pemerintah daerah kabupaten Moutong telah menetapkan pula pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa tersebut melalui peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang telah diubah dan telah dicabut dengan peraturan Bupati nomor 3 tahun 2012.

Fenomena permasalahan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo

Kabupaten Parigi Moutong, diantaranya adalah masih relative rendahnya kemampuan lembaga masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa Tolole, masih rendahnya sumber daya manusia dalam hal ini aparat pemerintah Desa Tolole dalam hal kemampuan untuk mengoperasikan komputer sehingga terganggunya pelayanan kepada masyarakat desa, Serta kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa kepada sebagian masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan Teori Edward III bahwa dimensi komunikasi khususnya terkait sosialisasi tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong belum terlaksana dengan baik. Demikian juga halnya dengan kualitas sumber daya manusia terhadap aparat desa sebagai pengelola ADD cenderung belum memiliki kemampuan yang memadai khususnya dalam hal perencanaan program kegiatan dan penggunaan fasilitas computer. Kemudian terkait dengan dimensi disposisi atau sikap pelaksana, aparat pelaksana telah melaksanakan secara konsisten kegiatan ADD sesuai petunjuk teknis dan standard operasional prosedur yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan struktur birokrasi, Pemerintah

Desa Tolole telah menetapkan dan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melibatkan (tujuh) 7 orang informan. Proses pengambilan dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan informan terpilih serta dokumentasi. Untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan maka data diperoleh dari dua sumber, yakni (a) data primer berasal dari hasil wawancara dengan informan dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian dengan jenis pertanyaan.

Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014), prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni: Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan ADD adalah untuk pemerataan pembangunan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat desa melalui pembangunan. Dengan demikian untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana di Desa Tolole Kecamatan Ampiaabo Kabupaten Parigi Moutong, dengan ini penulis menggunakan teori model implementasi Menurut George C. Edward III dalam (Indiahono, 2009-54 tentang implementasi kebijakan.

Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap faktor implementasi adalah kejelasan dan isi pesan untuk dapat di pahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati peneliti dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD).

Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa terkait kebijakan ADD . Komunikasi/ sosialisasi bertujuan agar masyarakat dapat memahami tentang manfaat program kebijakan ADD. Sosialisasi tentang penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah .

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Sekretaris Desa Tolole Bapak Fadlin, S.Pd menyatakan bahwa:

“ dalam hal sosialisasi tentang program ADD telah kami lakukan dengan melalui Musrembang yang diwakili oleh masing-masing kepala dusun yang ada di Desa Tolole” (wawancara tanggal 8 september 2018). Sosialisasi ADD tersebut memang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa keterangan tersebut diperkuat oleh Bendahara Desa Bapak Wawan Hermansyah beliau menyatakan bahwa : “ Pemerintah Desa telah melakukan sosialisasi tentang penggunaan ADD dengan cara mengundang perwakilan masing-masing setiap dusun. Untuk membahas penggunaan ADD yang nantinya akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan utama dari tiap dusun yang ada di Desa Tolole. (wawancara tanggal 8 september 2018)”

Pemahaman masyarakat tentang penggunaan dana desa belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat desa tolole sehingga perlu ditingkatkan lagi komunikasi dan informasinya agar informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa dapat di terima dengan baik oleh warganya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kaur Pemerintahan Desa Tolole Bapak Isman L beliau menyatakan bahwa :

“ Terkait program ADD ini perlu disosialisasikan secara matang agar setiap masyarakat dapat memahami alur penyaluran dari dana tersebut.

karena masih banyak masyarakat yang ada di Desa Tolole belum di libatkan dalam sosialisasi sehingga belum tau arah penggunaannya.” (wawancara tanggal 8 september 2018)

Sosialisasi yang dilakukan masih terbatas hanya kepada perwakilan masyarakat dari tiap-tiap dusun dan pihak pemerintah desa saja namun kepada masyarakat desa lainnya tidak ada. tentunya hal ini akan dapat mengganggu proses pelaksanaan informasi penggunaan dana tersebut karena masyarakat Desa Tolole masih banyak yang tidak mengetahuinya oleh karena itu pihak pemerintah desa tolole harus melakukan sosialisasi kembali agar masyarakat desa tolole bisa mengetahui dan dapat menyusun program secara efektif dan efisien. Komunikasi efektif menjadi harapan bagi masyarakat Desa Tolole agar masyarakat dapat mengetahui setiap program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan juga agar mereka mengetahui sumber dana yang digunakan untuk pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukam oleh peneliti dengan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi konsistensi Aparat Desa Tolole dalam menjalankan kebijakan ADD, telah dilakukan proses sosialisasi oleh pemerintah Desa Tolole namun, komunikasinya perlu ditingkatkan lagi karena pemerintah desa hanya menyampaikan program kerjanya kepada perangkat desa dan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat desa sedangkan sosialisasi yang

dilakukan oleh pemerintah kepada warga masyarakat lainnya tidak ada. hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah desa masih belum efektif.. Realitas ini bertentangan dengan dimensi komunikasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa dalam kerangka pencapaian hasil yang lebih efektif maka diperlukan informasi yang jelas dan transparan terhadap sasaran kebijakan.

Aspek Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan penggunaan alokasi dana desa sumber daya merupakan faktor utama dalam keberhasilan setiap program yang direncanakan. Oleh karena itu diperlukan kemampuan sumber daya yang handal dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut, tidak hanya pada sumber daya manusia saja namun juga pada sumber daya lainnya misalnya financial, fisik, material, mesin dan kemampuan teknologi dan lain-lainnya. diantara sumber daya tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa karena mereka merupakan faktor penggerak dan penentu keberhasilan sebuah program. Pemerintahan di desa tolole dituntut adanya aparatur pelaksana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dinilai penting dalam kerangka tercapainya tujuan yang lebih efektif dan efisien.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Desa Fadlin, S.Pd beliau mengatakan bahwa : “salah satu yang paling penting dalam melaksanakan pembangunan yaitu sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu melaksanakan program pembangunan desa. Supaya berjalan dengan baik.” (wawancara tanggal 8 september 2018) Sumber daya manusia pada Desa Tolole apalagi untuk aparatur desa harus ditingkatkan karena kebanyakan masih lulusan SMA jadi terkadang perencanaan desa tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Bapak Wawan Hermansyah B beliau mengatakan bahwa:

“Pendidikan dari para pelaksana ADD itu biasanya mempengaruhi kualitas pelaksanaannya dalam menjalankan program karena ketika mereka di ajak rapat mereka tidak mampu mengeluarkan gagasan-gagasan untuk pembangunan kedepan, tapi mereka hanya mengikut-mengikut saja apa yang telah disepakati nantinya.” (wawancara tanggal 8 september 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan maka dapat disimpulkan bahwa, tingkat kemampuan pelaksana belum merata artinya, strata pendidikan mereka relative rendah sehingga mempengaruhi mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Demikian juga halnya dengan sarana dan prasaran desa masih kurang memadai sehingga

berpengaruh terhadap kelancaran program kegiatan yang telah ditetapkan. Realitas ini sejalan dengan observasi awal yang dilakukan pada lokus penelitian dan kurang relevan dengan dimensi teori Edward III yang menjelaskan bahwa pentingnya penguatan sumber daya dalam pencapaian sasaran kebijakan.

Aspek Disposisi/Sikap

Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan yang menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan dengan suatu reaksi yang wajar. Sikap merupakan kumpulan dari berbagai pemikiran, keyakinan dan pengetahuan. Sikap pelaksana dalam pengelolaan alokasi dana desa diharapkan memiliki komitmen terhadap dengan apa yang telah direncanakan berdasarkan hasil keputusan bersama .

Hasil wawancara dengan Fadlin, S.Pd beliau mengatakan bahwa:

“Untuk saya pribadi sebagai sekretaris desa bahwa kebijakan yang dimiliki oleh para aparat itu, artinya kebijakan yang dimusyawarahkan sebelumnya, tidak serta merta diambil atau dilakukan oleh aparat desa sendiri itu melalui musyawarah. Dan saya harapkan agar aparat desa dalam pelaksanaan program pembangunan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk pembangunan desa ini.” (wawancara tanggal 8 september 2018) Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kepala urusan Pemerintahan Isman L beliau mengatakan bahwa:

“Kami selaku aparat desa memiliki komitmen yang sama yaitu melaksanakan program pembangunan desa akan terus berusaha bekerja untuk membangun desa dengan sebaik-baiknya, sehingga hasil yang dicapai dari pembangunan desa tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat desa Tolole itu sendiri ..” (wawancara tanggal 8 september 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BPD Bapak Sarbin beliau mengatakan bahwa:

“terkait komitmen dalam pelaksanaan kebijakan ADD saya mengharapkan agar dana desa jangan sampai bermasalah kedepan. Dan saya harapkan agar para aparat dapat saling berpegang komitmen untuk membangun desa tolole agar lebih maju dan tentunya kami sepenuhnya mendukung kebijakan ini.” (wawancara tanggal 8 september 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan dapat disimpulkan bahwa para pelaksana ADD telah memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap pengelolaan ADD dengan baik agar program pembangunan desa yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Realitas ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Merilee S Grindle dalam Nugroho (2008:447) bahwa implementasi kebijakan terdiri dari isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*) ide dasarnya adalah bahwa keberhasilan sebuah kebijakan

sangat ditentukan oleh derajat implementability dari isi kebijakan tersebut antara lain terkait dengan sikap dari pelaksana kebijakan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi dalam ruang lingkup birokrasi pelaksanaan kebijakan. Kecenderungan desain organisasi bersifat hirarki dapat menciptakan hubungan antara atasan dan bawahan secara langsung. Salah satu aspek yang cukup penting dari struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melaksanakan program kebijakan. Struktur organisasi yang memiliki rentang kendali yang panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tipe, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

Struktur organisasi pada kantor desa tolole, ini akan dijabarkan dari pendapat informan, seperti yang dikemukakan oleh Fadlin, S.Pd selaku Sekretaris Desa Tolole, mengatakan bahwa:

“ Struktur birokrasi yang ada pada desa tolole sudah sesuai susunan dan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam implementasi Alokasi Dana Desa, struktur birokrasi juga merupakan hal yang berpengaruh dan menentukan dalam implementasi kebijakan. Akan tetapi yang perlu

ditingkatkan dalam hal pengimplementasian Alokasi Dana Desa yaitu pengawasan dilapangan.” (wawancara tanggal 8 september 2018) Hal senada disampaikan Wawan Hermansyah B selaku Bendahara Desa tolele, beliau mengatakan bahwa:

“ menurut saya struktur birokrasi sudah baik, karena dalam melaksanakan proses kebijakan para implementor sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi mereka dengan demikian struktur birokrasi juga menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan, saat struktur birokrasinya baik dan jelas maka baik pula hasil yang dicapai.” (wawancara tanggal 8 september 2018)

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi pada kantor desa tolele dalam mengelola ADD itu sudah cukup baik dan aparat desa dapat memahami terkait tugas dan fungsi mereka dalam mengimplementasikan Alokasi Dana Desa.

Realitas ini sesuai pengamatan peneliti ketika melakukan observasi awal untuk persiapan penelitian. Struktur Organisasi cukup ramping dan fleksibel dan Standar Operasional Prosedur pada lokus penelitian dapat diakses semua pihak, sehingga akan lebih memudahkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan pandangan Edward III dalam widodo (2011- hal 106) bahwa struktur organisasi yang terfragmentasi dapat mencipatakan gagalnya proses komunikasi bagi para pelaksana

program dan pada akhirnya akan terjadi distorsi dalam tataran pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa, pada dimensi komunikasi cenderung belum terlaksana dengan baik, meskipun proses sosioalisasi dan komunikasi sudah dilakukan terkait kebijakan ADD, namun masih terbatas pada aparat pelaksana. Beberapa kelompok masyarakat sebagai target dari sasaran kebijakan belum memahami tentang manfaat dari program alokasi dana desa. Demikian juga halnya dengan dimensi sumber daya, tingkat kemampuan bagi aparat desa sebagai pengelola alokasi dana desa masih terbatas khususnya dalam perencanaan program kegiatan. Sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan belum memadai seperti peralatan computer dan ruangan kerja, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian dari dimensi sikap pelaksana, komitmen dan integritas bagi aparat pengelola ADD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah cukup baik, meskipun diperhadapkan dengan berbagai keterbatasan. Selanjutnya terkait dengan dimensi struktur birokrasi khususnya dalam konteks Standar operasional prosedur telah menjadi salah satu rujukan bagi pihak pelaksana dalam pengelolaan alokasi dana desa. Aspek lain yang dapat menjadi faktor pendukung sehingga

alokasi dana desa relative dapat terlaksana dengan cukup baik, adalah budaya lokal masyarakat yang saling menghargai khususnya terhadap elite birokrasi pemerintah. Masyarakat sangat patuh terhadap apa yang menjadi kebijakan dan keputusan pemerintah dalam kerangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya, (2012). *Ilmu Administrasi Negara. Bandung* : CV Pustaka Setia
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Candler, Dan Plano.(2004).*Teori Administrasi Publik. Bandung* : Alfabeta
- George Edward, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Jakarta
- Hanif Nurcholis, (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : penerbit Erlangga
- Herdiansyah, Haris. (2008). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Huberman, Miles dan Saldana. (2014). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Analisis. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta .
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputer.
- Nugroho .(2014). *Public Policy Dalam teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi*. Jakarta . PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Rahmat, Jalaluddin. (2009). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Rusli, Budiman. (2013). *Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik yang Responsive*. Bandung: Hakim Publishing.
- Santoso, Pandji. (2012). *Administrasi Publik dalam Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung . PT Rafika Aditama.
- Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta . Bumi Aksara
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, V Wiratna.(2014). *Metode Penelitian*. Pustaka Barupress: Yogyakarta
- Sugiyono, (2014).*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi Revisi.Alfabeta : Bandung
- Syafri, Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor : Erlangga
- Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. (1975), *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework In : Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.
- Widjaja, HAW. (2005). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang:Bayu Media
- Winarno, Budi . (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Presindo
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: teori,proses, dan studi kasus*. Center For Academic Publishing Service
- Sumber Lain:
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong No 24 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Parigi Moutong No 3 tahun 2012,

Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 3

Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>

Submitted 1 Agustus 2020, Reviewed 17 Agustus 2020, Publish 30 Agustus 2020

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

tentang Pedoman Pelaksanaan
ADD